

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KEBIJAKAN MIGRASI *EUROPEAN UNION* DAN
KERJA SAMA DENGAN NEGARA KETIGA DALAM
MENCEGAH PENYELUNDUPAN ORANG**

Disusun dan diajukan oleh

HARTIKA KAHAR

B 011 171 006



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM
INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KEBIJAKAN MIGRASI *EUROPEAN UNION* DAN
KERJA SAMA DENGAN NEGARA KETIGA DALAM
MENCEGAH PENYELUNDUPAN ORANG**

OLEH
HARTIKA KAHAR
B011171006

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN MIGRASI *EUROPEAN UNION* DAN KERJA SAMA DENGAN NEGARA KETIGA DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN ORANG


Disusun dan diajukan oleh

HARTIKA KAHAR
B 011 171 006

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 12 November 2021
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP. 195507021988101001

Sekretaris



Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
NIP. 198805142019043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H. LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartika Kahar
NIM : B011171006
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Migrasi *European Union* dan Kerja Sama dengan Negara Ketiga dalam Mencegah Penyelundupan Orang adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2021

Yang Menyatakan



Hartika Kahar

ABSTRAK

HARTIKA KAHAR (B011171006), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Migrasi *European Union* dan Kerja Sama dengan Negara Ketiga dalam Mencegah Penyelundupan Orang”. Dibimbing oleh Syamsuddin Muhammad Noor dan Kadarudin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kebijakan Migrasi *European Union* dan kerja sama dengan negara ketiga dalam mencegah penyelundupan orang dengan menggunakan tinjauan hukum internasional.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat sederhana yang logis guna memperoleh solusi terkait suatu permasalahan hukum.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Bentuk Kebijakan Migrasi *European Union* terdiri dari empat pilar yaitu pilar pertama berfokus untuk mengurangi insentif dalam migrasi tidak teratur, pilar kedua yaitu peningkatan keamanan perbatasan, pilar ketiga yaitu penerapan program suaka bersama, dan pilar keempat yang berfokus pada pembuatan kerangka kerja baru terkait migrasi legal. 2. Bentuk kerja sama *European Union* dengan negara ketiga terdiri dari ekstrateritorial yaitu tindakan yang berbasis pada kerja sama untuk memerangi penyelundupan orang di luar perbatasan *European Union*. Kebijakan Migrasi *European Union* identik dengan kerangka kooperatif yang melibatkan banyak pihak yaitu *European Union*, negara anggota, badan *European Union*, dan negara ketiga. Informalitas merupakan suatu bentuk penghindaran prosedur formal serta tidak adanya dasar hukum konkrit untuk menerapkan tindakan penahanan. Kerja sama dengan negara ketiga termasuk dalam kategori informalitas.

Kata kunci: European Union; Kebijakan Migrasi; Penyelundupan Orang.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih sayang, rahmat, dan keberkahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Migrasi *European Union* dan Kerja Sama dengan Negara Ketiga dalam Mencegah Penyelundupan Orang” yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang telah diperoleh oleh penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga menghasilkan suatu kalimat yang logis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan kedepannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segala bantuan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada orang tua penulis yaitu Bapak A. Kahar Kamaruddin dan Ibu Sitti Manurul yang telah senantiasa menyayangi,

memberikan perhatian, dan mendidik dengan penuh kesabaran, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis baik dalam bentuk dukungan moril maupun materil.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Pattingtingi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
4. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Penilai 1 dan Penilai 2 yang telah memberikan saran dan arahan untuk penulis.
6. Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan masukan terkait skripsi penulis.
7. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan arahan dan saran selama proses konsultasi judul skripsi penulis.

8. Sahabat penulis *My Girls* (A. Fadhillah Yunus B, Nur Islamiyah dan Suci Ramadhani) yang telah setia kebersamaan sejak SMA hingga sekarang.
9. Sahabat penulis *para Penghuni Kansas* (Ainun Magvira Rahman, Andi Fairuz Fakhriyah, Jusmyrah, Musdalifah Nurul Alizha, dan Nurfaidah) yang telah menjadi teman berbagi cerita suka-duka, serta memberikan berbagai bantuan selama perkuliahan hingga saat ini.
10. Sahabat penulis *Fasih Bestfriend* (Ainun Magvira Rahman, Andi Fairuz Fakhriyah, Fausiah Febrianti, Tenri Nurfadillah, dan Wiranti) yang telah menjadi teman berbagi drama-drama perkuliahan, serta memberikan saran dan bantuan selama perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan dan kenangan-kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama selama masa perkuliahan.
11. Saudariku Tri Kiki September Ryanny yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (BEM FH-UH) periode 2018/2019 dan periode 2019/2020, terima kasih atas berbagai pengalaman berharga khususnya dalam keorganisasian.
13. *Asian Law Student Association* (ALSA LC-Unhas), yang telah memberikan pengalaman berharga khususnya terkait tanggung jawab dalam berorganisasi.

14. Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH), terima kasih telah menjadi wadah untuk menambah pengetahuan, mengasah kemampuan, dan membangun kekeluargaan.
15. UKM Basket FH-UH, yang telah memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan pelajaran berharga khususnya terkait administrasi organisasi. Terima kasih telah menjadi rumah yang nyaman dan tempat melepas kepenatan.
16. Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Universitas Hasanuddin (LKMP-UH), yang telah memberikan tanggung jawab serta pelajaran berharga khususnya dalam konteks administrasi organisasi.
17. Keluarga besar PLEDOI 2017 terima kasih atas kebersamaan dan berbagai pengalaman sejak mahasiswa baru hingga saat ini.
18. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Biringkanaya 10, terima kasih atas kebersamaannya selama masa KKN hingga saat ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan secara langsung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mecurahkan kasih sayang kepada kita semua.

Penulis,

Hartika Kahar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	13
A. Tinjauan Pustaka I	13
1. Tinjauan Umum Tentang <i>European Union</i>	13

1.1 Sejarah dan Perkembangan <i>European Union</i>	13
1.2 Tujuan dan Nilai-Nilai <i>European Union</i>	15
1.3 Keanggotaan dan Lembaga dalam <i>European Union</i>	18
2. Tinjauan Umum Tentang Migrasi	25
2.1 Definisi Migrasi	25
2.2 Jenis-Jenis Migrasi	26
2.3 Teori-Teori Migrasi	27
3. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Orang	36
3.1 Definisi Penyelundupan Orang	37
3.2 Pihak-Pihak Dalam Penyelundupan Orang	41
3.3 Alur Penyelundupan Orang	44
3.4 Kasus Penyelundupan Orang di Wilayah <i>European Union</i>	48
B. Analisis Permasalahan I	56
1. Tindakan Pihak <i>European Union</i> Terhadap Pelaku dan Korban Penyelundupan Orang	56
2. Kebijakan Migrasi <i>European Union</i> dalam Mencegah Penyelundupan Orang	60
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	69
A. Tinjauan Pustaka II	69
1. Instrumen Hukum Internasional Tentang Penyelundupan Orang	69

1.1 <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>	69
1.2 <i>Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>	86
B. Analisis Permasalahan II	91
Bentuk Kebijakan Migrasi <i>European Union</i> dan Kerja Sama dengan Negara Ketiga	91
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1	19

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Migrasi masih menjadi salah satu dari isu yang penting untuk dibahas mengingat jumlahnya yang terus meningkat. Banyaknya migrasi yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh bencana alam, konflik dan perang berkepanjangan, serta kemiskinan. Adapun bentuk migrasi yang paling banyak mendapat perhatian dunia yaitu migrasi tidak teratur. Hal tersebut disebabkan karena migrasi tidak teratur dapat menyebabkan lebih banyak dampak negatif, baik terhadap imigran, negara asal, maupun negara tujuan yang sebagian besar berada di benua Eropa.

Migrasi tidak teratur telah menjadi bagian dari sejarah Eropa sejak Perang Dunia II. Sejak saat itu, perubahan sistem global telah memainkan peran penting yang dinamis dalam mempengaruhi pola arus migrasi dan perkembangan kebijakan migrasi di Eropa. Perubahan sistem tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan dibentuknya *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada 9 Mei 1950 atas usulan Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman yang kemudian diikuti dengan pembentukan *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1957. Selama periode tersebut jumlah migrasi di Eropa cenderung bertambah yang disebabkan karena meningkatnya peluang ekonomi paska Perang Dunia II.

Negara-negara di Eropa khususnya yang tergabung dalam *European Union* menjadi salah satu tujuan terbesar migrasi di dunia.

Tingkat keamanan dan keselamatan, serta taraf ekonomi yang dianggap lebih baik telah menjadi faktor pemikat bagi migran untuk bermigrasi ke Eropa. Letak geografis yang langsung bersebrangan dengan lokasi konflik yang sebagian besar merupakan negara asal para migran menjadi faktor pendukung banyaknya migran yang memilih negara-negara di *European Union* sebagai negara tujuan. Banyaknya jumlah migran yang mencoba untuk masuk ke negara-negara bagian *European Union* menyebabkan para migran menempuh berbagai cara, termasuk melakukan penyelundupan.

Penyelundupan orang merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang hingga saat ini masih marak terjadi, bahkan dalam lingkup *European Union*. Sebagai organisasi internasional di benua Eropa, *European Union* telah mengeluarkan suatu kebijakan yang berfungsi untuk menangani kasus migrasi dalam lingkup *European Union*. Dimensi eksternal dari Kebijakan Migrasi Persatuan Negara-Negara Kawasan Eropa (*European Union Migration Policy*) menyiratkan pengembangan dan konsolidasi kerjasama dengan negara ketiga, sehingga dapat mencegah terjadinya migrasi ilegal yang dapat mengakibatkan terjadinya penyelundupan orang.¹ Prioritas utama dalam dimensi ini adalah dengan melakukan tindakan yang lebih efektif terhadap migrasi ilegal yang terjadi, khususnya dalam lingkup *European Union*.

¹ *Eur Parl, EU Cooperation with Third Countries in the Field of Migration, Study for the LIBE Committee*, p. 15.

Pada 17 Maret 2021, *European Police* (Europol) mendukung Polisi Federal Jerman, Unit Investigasi Kriminal Halle dalam membongkar kelompok kejahatan terorganisir yang menyelundupkan migran dari Turki ke Jerman. Jaringan kriminal tersebut diduga menyelundupkan sekitar 80 migran yang berasal dari Timur Tengah, terutama Mesir, Suriah, dan Turki. Para tersangka menggunakan truk dan van kecil untuk menyelundupkan para migran melalui jalur yang disebut sebagai rute Balkan, dari Turki menuju Jerman melalui Czechia atau Polandia. Para migran membayar antara €3.500 hingga €12.000 per orang untuk diselundupkan, dalam kondisi yang seringkali mengancam jiwa.² Pada 2 Maret 2021 situs resmi Europol mengumumkan berita terkait penangkapan kawanan penyelundup di Rumania. Selama penyelidikan, petugas polisi mendeteksi pada 4 kesempatan terpisah bahwa terdapat 30 migran gelap yang mencoba melintasi perbatasan secara ilegal. Para migran secara resmi memasuki Serbia dan Rumania sebelum diselundupkan lebih jauh ke dalam wilayah *European Union*. Para migran tersebut membayar antara €5.000 hingga €6.000 per orang untuk diselundupkan dengan truk dan van dari Rumania ke Jerman, Italia dan Portugal.³

Kantor berita Jerman, *Deutsche Presse-Agentur* (DPA) melaporkan polisi dan petugas bea cukai telah menemukan 31 orang imigran yang

² Europol, *Gang Smuggling Migrants Via the Balkan Route Busted in Germany*, diakses dari <https://www.europol.eu/newsroom/news/gang-smuggling-migrants-balkan-route-busted-in-germany> pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 9:57. WITA

³ Europol, *Gang Smuggling Indian National Busted in Romania*, diakses dari <https://www.europol.eu/newsroom/news/gang-smuggling-migrants-balkan-route-busted-in-romania>, pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 10:18. WITA

bersembunyi di dalam truk. Truk tersebut dicegat di perbatasan dengan Republik Ceko.⁴ Pada tahun 2011, Badan Manajemen Perbatasan *European Union, Frontex*, mendeteksi bahwa terdapat 141.000 penyeberangan ilegal. Mengingat permintaan untuk masuk ke Eropa karena peluang kerja, kualitas ekonomi yang lebih baik, dan kondisi politik ekonomi yang buruk di mayoritas negara asal, tidak mengherankan bahwa penyelundupan orang semakin meningkat. Permasalahan tersebut telah menjadi prioritas utama bagi negara anggota *European Union* mengingat perbatasan Eropa yang relatif rentan. Para penyelundup berasal dari semua wilayah di dunia dengan rute transit utama yang melintasi Laut Mediterania, dan melalui Balkan, Eropa Timur, serta Turki. Adapun Belgia, Jerman, Yunani, Italia dan Belanda merupakan lima negara yang menjadi tujuan utama bagi para penyelundup.

Salah satu penyebab terjadinya penyelundupan orang yaitu karena minimnya jalur hukum bagi migran untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan, sedangkan pihak penyelundup justru menyediakan sarana untuk mengakses wilayah *European Union* dengan menyediakan fasilitas berupa pergerakan dan penyeberangan perbatasan secara tidak teratur, bahkan diantaranya dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap para migran.

⁴ Lintang Satria, *Puluhan Imigran Diselundupkan dengan Truk Sayur ke Eropa*, *Republika*, 15 Juli 2020, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qdiad5382>, pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11:12. WITA

Sejak 2016 *European Union* dan negara-negara anggotanya telah lebih intensif dalam menerapkan bentuk kontrol migrasi yang didasarkan pada kontak dengan negara ketiga, khususnya dengan menerapkan kontrol keberangkatan. Kontrol ini telah menjadi bagian dari dimensi eksternal kebijakan migrasi *European Union* dalam berbagai bentuk, yaitu: membantu negara ketiga untuk menerapkan kontrol perbatasan yang lebih ketat, dukungan dan pelatihan misalnya bagi penjaga pantai dan angkatan laut Libya, serta menyediakan peralatan kontrol perbatasan dan intelijen.

Dalam dokumen kebijakan *European Union*, tujuan utama dari kontrol eksternal ini dibingkai sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah para migran untuk melakukan perjalanan berbahaya. Langkah-langkah tersebut disajikan sebagai bentuk penanganan masalah kemanusiaan yang juga dibingkai sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya perdagangan orang dan penyelundupan orang. Sebagai contoh, *European Union Commission* (Komisi Uni Eropa) telah mengklarifikasi bahwa kontribusi keuangan sebesar €50.000.000 untuk Nigeria bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara, khususnya di bidang keamanan, yang salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelundupan orang.

Mengingat bahwa penyelundupan orang dapat mengakibatkan penderitaan serius hingga kematian, tindakan pencegahannya tampak dapat dibenarkan. Meskipun demikian, tindakan anti-penyelundupan yang merupakan bagian dari dimensi eksternal *European Union Migration Policy* seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia

khususnya hak untuk hidup. Namun, hal ini menimbulkan perspektif baru terkait dengan hak untuk hidup yang merupakan hak yang secara umum dianggap sangat penting dan sangat relevan jika dikaitkan dengan banyaknya korban jiwa dalam konteks migrasi ilegal.

Tindakan pencegahan penyelundupan orang yang dilakukan oleh *European Union* berbeda dengan tindakan lain dalam kontrol perbatasan eksternal, seperti persyaratan visa dan pemberlakuan sanksi. Langkah-langkah yang diberlakukan oleh *European Union* lebih berfokus kepada tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan nyawa. Hal tersebut kemudian dapat menciptakan situasi yang kompleks terkait tujuan dari tindakan tertentu, dalam hal ini tujuan untuk menyelamatkan nyawa dengan pengendalian perbatasan melalui penahanan yang kemudian dapat menimbulkan konflik.

Dalam *United Nations Smuggling Protocol* diperoleh kesimpulan bahwa tujuan sekunder dari *United Nations Smuggling Protocol* adalah melindungi kehidupan, sedangkan yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk memerangi kejahatan pengawasan perbatasan. Perlindungan kehidupan dilakukan dengan cara utama yaitu: melalui pelarangan, seperti kriminalisasi penyelundupan orang dan melalui pencarian dan penyelamatan yang dimulai pada saat risiko terhadap kehidupan telah terjadi. Oleh sebab itu untuk mengatasinya diperlukan suatu kerjasama dengan negara ketiga tanpa menghalangi penerapan kewajiban atas

European Union dan negara-negara anggota dibawah hukum hak dasar *European Union*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan migrasi *European Union* dalam mencegah penyelundupan orang?
2. Bagaimana bentuk kerjasama *European Union* dan negara ketiga untuk mencegah terjadinya penyelundupan orang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan migrasi *European Union* dalam mencegah penyelundupan orang.
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama *European Union* dan negara ketiga untuk mencegah penyelundupan orang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan keilmuan terkait masalah yang berkaitan dengan kebijakan migrasi *European Union* dan kerjasama dengan negara ketiga dalam mencegah penyelundupan orang.

2. Dapat menjadi bahan referensi serta menambah inventarisasi dan informasi terkait kebijakan migrasi *European Union* dan kerjasama dengan negara ketiga dalam mencegah penyelundupan orang.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi, penulisan hukum dan hasil penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun hasil penelitian di perpustakaan universitas lain dengan melakukan penelusuran kepastakaan secara *online* guna mengetahui keaslian dari penelitian ini. Adapun hasilnya penulis menjumpai beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Budiman, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Studi Kasus Tahun 2012-2017), Skripsi, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang disusun pada tahun 2017. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena keduanya membahas terkait penyelundupan manusia (meskipun dalam penelitian ini penulis menggunakan frasa “penyelundupan orang”). Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah skripsi yang ditulis oleh saudara Budiman mengkaji kasus penyelundupan manusia berdasarkan proses penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi

Selatan, sedangkan penulis mengkaji kasus terkait penyelundupan orang menggunakan tinjauan hukum internasional, dengan berdasarkan pada Kebijakan Migrasi *European Union*.

2. Michael Blair, *An Analysis of the Migration Policies of the European Union and Their Effectiveness in Managing the Current Migration Crisis*, Tesis, *International Development and Service, Department of Theology, Arts, and Science*, Concordia University, Portland, 2016. Tesis tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena keduanya membahas terkait Kebijakan Migrasi *European Union* (*Migration Policies of the European Union*). Perbedaan terletak pada pembahasan lebih lanjut yang mengkaitkan pada dua subjek yang berbeda. Tesis yang ditulis oleh Michael Blair membahas terkait analisis Kebijakan Migrasi *European Union* dan efektifitasnya dalam mengelola krisis migrasi yang terjadi saat ini, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Kebijakan Migrasi *European Union* sebagai salah satu tindakan untuk mencegah penyelundupan orang. Perbedaan lainnya ialah tesis yang ditulis oleh Michael Blair menggunakan metode pendekatan legislatif untuk menganalisis Kebijakan Migrasi *European Union* dan dampaknya terhadap krisis migrasi yang terjadi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji Kebijakan Migrasi *European Union* dengan menggunakan tinjauan hukum internasional.

Tulisan terkait penyelundupan orang cukup banyak diangkat menjadi bahan penulisan. Namun sebagian besar mengkaji terkait kasus penyelundupan orang dengan berdasarkan pada sumber hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun penelitian yang menghubungkan antara kasus penyelundupan orang dengan kebijakan migrasi *European Union* dan kerjasama dengan negara ketiga tidak dapat ditemukan. Sehingga skripsi penulis terkait Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Migrasi *European Union* dan Kerjasama Dengan Negara Ketiga Dalam Mencegah Penyelundupan Orang dapat dibuktikan keasliannya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud metode ini ialah supaya kegiatan praktis dapat terlaksana secara rasional dan terarah agar mencapai hal optimal.⁵ Penelitian hukum mengacu pada penemuan kembali bahan hukum ataupun data hukum secara menyeluruh untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks atau bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian.

⁵ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

Adapun sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
 - 2) *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang sehubungan dengan penelitian ini.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

⁷ *Ibid.*

c. Bahan Non Hukum, yaitu sumber penelitian yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁸

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh data-data dan informasi sekunder terkait penelitian yang bersumber dari bahan-bahan berupa arsip, buku-buku ataupun laporan penelitian⁹, serta sumber informasi yang telah dipublikasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum diperoleh, maka bahan hukum tersebut kemudian akan diidentifikasi dan diinventarisasi. Selanjutnya bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kemudian mendeskripsikan bahan hukum ke dalam bentuk kalimat sederhana yang logis. Bentuk analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan pendapat hukum baru guna memperoleh solusi terkait suatu permasalahan hukum.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, hlm 183-184.

⁹Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, hlm. 204-205

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka I

1. Tinjauan Umum Tentang *European Union*

1.1 Sejarah dan Perkembangan *European Union*

Pada pertengahan abad ke-20 negara-negara di benua Eropa saling berperang yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya yaitu perebutan wilayah, persaingan ekonomi hingga perbedaan ideologi. Perang terbesar yang pernah terjadi dikenal sebagai Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dunia I berlangsung selama empat tahun yaitu pada tahun 1914-1918, sedangkan Perang Dunia II berlangsung lebih lama yaitu pada tahun 1939-1945. Perang Dunia II dimulai pada 1 September 1939 yang disebabkan karena Jerman melakukan penyerangan di sisi barat Polandia.¹⁰ Hal ini menyebabkan Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman, yang kemudian menjadi pemicu Perang Dunia II. Perang Dunia II menjadi perang terbesar sepanjang sejarah yang menyebabkan lebih dari 55 juta orang menjadi korban.¹¹ Kerusakan yang disebabkan selama Perang Dunia II kemudian menyadarkan berbagai pihak akan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang

¹⁰ Tyas Septiana, Perang Dunia 2: Sejarah, Latar Belakang, dan Negara-Negara yang Terlibat, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/perang-dunia-2-sejarah-latar-belakang-dan-negara-negara-yang-terlibat> Pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 9:10 WITA.

¹¹ *Ibid.*

ditandai dengan dibentuknya *United Nations* pada 24 Oktober 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat.

Keberadaan *United Nations* sebagai organisasi internasional membawa dampak positif terhadap perdamaian dunia. Bahkan negara-negara di benua Eropa yang sebelumnya sering berperang kemudian memutuskan untuk menjalin kerjasama demi perdamaian dan kemakmuran bersama. Pada tanggal 9 Mei 1950 Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman menyampaikan gagasan untuk pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC) yang kemudian disetujui oleh Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda.¹² Pada tahun 1957 negara-negara yang tergabung dalam ECSC menandatangani *Treaty of Rome* dan membentuk *European Economic Community* (EEC) dengan tujuan membentuk pasar bersama.¹³

Setelah berakhirnya perang dingin dan konflik antara blok Barat dan blok Timur, *European Economic Community* menetapkan *Treaty of European Union* yang kemudian dikenal dengan *Maastricht Treaty* pada tahun 1992 untuk membentuk *European Union*. *Maastricht Treaty* juga menetapkan integrasi yang lebih dalam lagi, yaitu dengan membentuk *Economic and Monetary Union* (EMU) pada tahun 1999 yang menjadi bagian dari pilar pertama *European Union*. *Treaty Maastricht* juga

¹² Embassy of The Republic of Indonesia in Brussels, Belgium, European Union, diakses dari <https://kemlu.go.id/brussels/en/read/european-union/1669/etc-menu> Pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 9:41 WITA

¹³ *Ibid.*

membentuk *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yang menjadi pilar kedua *European Union*, serta kerjasama *Justice and Home Affairs* (JHA) sebagai pilar ketiga *European Union*.¹⁴

1.2 Tujuan dan Nilai-Nilai *European Union*

European Union sebagai organisasi internasional yang menyatukan negara-negara di wilayah Eropa tentu memiliki tujuan bersama yang harus diwujudkan.

Tujuan *European Union* adalah:¹⁵

1. Mempromosikan perdamaian, nilai-nilai dan kesejahteraan penduduknya
2. Memberikan kebebasan, keamanan dan keadilan tanpa batas internal
3. Pembangunan berkelanjutan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabilitas harga, pasar ekonomi yang sangat kompetitif dengan lapangan pekerjaan dan kemajuan sosial, serta perlindungan lingkungan
4. Memerangi eksklusi sosial dan diskriminasi
5. Mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Meningkatkan ekonomi, sosial, kohesi teritorial serta solidaritas antara negara-negara *European Union*
7. Menghargai keragaman budaya dan perbedaan bahasa
8. Mendirikan persatuan dibidang ekonomi dan moneter yang menggunakan mata uang bersama yaitu *Euro*.

Nilai-nilai dasar dalam *European Union* telah sesuai bagi masyarakat negara-negara *European Union* dimana inklusi, toleransi, keadilan, solidaritas dan tanpa diskriminasi berlaku. Nilai-nilai dasar

¹⁴ Embassy of The Republic Indonesia in Brussels, Belgium, *Ibid*.

¹⁵ European Union, *the EU in Brief*, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 8.15. WITA

tersebut merupakan bagian integral dari cara hidup masyarakat Eropa. Adapun nilai-nilai dasar tersebut terdiri dari:¹⁶

1. *Human Dignity* (Martabat Manusia)

Martabat manusia pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat serta harus dihormati, dilindungi dan merupakan landasan bagi hak-hak fundamental.

2. *Freedoms* (Kebebasan)

Kebebasan bergerak memberikan masyarakat hak untuk berpindah dan menetap dengan bebas di dalam Serikat. Kebebasan individu seperti penghormatan terhadap kehidupan pribadi, kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, berekspresi dan informasi dilindungi oleh *European Union Charter of Fundamental Rights*;

3. *Democracy* (Demokrasi)

Fungsi *European Union* didasarkan pada demokrasi perwakilan. Menjadi warga negara Eropa juga berarti dapat menikmati hak politik. Setiap warga negara Eropa yang telah dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat/calon dan memberikan suara dalam pemilihan *European Parliament*. Warga negara Eropa juga memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai kandidat/calon dan memberikan suara di negara tempat tinggal ataupun di negara asal mereka.

¹⁶ European Union, *the EU in Brief, Ibid.*,

4. *Equality* (Kesetaraan)

Kesetaraan merupakan tentang persamaan hak bagi semua warga negara di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mendasari semua kebijakan Eropa serta menjadi dasar dari integrasi Eropa. Hal tersebut berlaku disemua wilayah *European Union*. Prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama telah menjadi bagian dari Treaty of Rome 1957. Meskipun kesetaraan masih ada, *European Union* telah membuat kemajuan yang signifikan.

5. *Rule of Law* (Aturan Hukum)

Segala bentuk tindakan terkait *European Union* didasarkan pada perjanjian, yang disetujui secara sukarela dan demokratis oleh negara-negara *European Union*. Hukum dan keadilan ditegakkan oleh pengadilan yang independen. Negara-negara *European Union* memberikan putusan akhir kepada *European Court of Justice* (Pengadilan Eropa) yang putusannya harus dihormati oleh semua pihak.

6. *Human Rights* (Hak Asasi Manusia)

Dalam *European Union*, Hak Asasi Manusia diatur dalam *European Union Charter of Fundamental Rights* yang mencakup hak untuk bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras atau suku, agama ataupun kepercayaan, disabilitas, usia atau orientasi seksual, hak atas perlindungan data pribadi, dan hak untuk mendapatkan keadilan.

1.3 Keanggotaan dan Lembaga dalam *European Union*

Sebagai suatu organisasi internasional, *European Union* terdiri dari negara anggota dan beberapa badan yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang berbeda. Adapun keanggotaan dan lembaga dalam *European Union* terdiri dari:

1. Keanggotaan *European Union*

European Union dibentuk dari adanya keinginan negara-negara di Eropa membentuk suatu kerja sama guna menjaga perdamaian khususnya antara negara-negara di kawasan Eropa. Belgia, Perancis, Italia, Luxemburg, Belanda dan Jerman merupakan enam negara yang menjadi pendiri dari *European Union*. Setelah Inggris keluar dari *European Union* pada 31 Januari 2021, hingga saat ini sebanyak 27 negara telah ditetapkan menjadi negara anggota *European Union*. Adapun daftar negara yang menjadi negara anggota *European Union* yaitu:

Tabel 1. Daftar Negara Anggota *European Union*¹⁷

No.	State	Capital City	Year of Entry
1.	Austria	Vienna	1 January 1995
2.	Belgium	Brussels	1 January 1958
3.	Bulgaria	Sofia	1 January 2007
4.	Croatia	Zagreb	1 July 2013
5.	Cyprus	Nicosia	1 Mei 2004
6.	Czechia	Prague	1 Mei 2004
7.	Denmark	Copenhagen	1 January 1973
8.	Estonia	Tallinn	1 Mei 2004
9.	Finland	Helsinki	1 January 1995

¹⁷European Union, *Countries*, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#the27-member-countries-of-the-eu pada tanggal 8 April 2021, pukul 20:36. WITA

10.	France	Paris	1 January 1958
11.	Germany	Berlin	1 January 1958
12.	Greece	Athens	1 January 1981
13.	Hungary	Budapest	1 Mei 2004
14.	Ireland	Dublin	1 January 1973
15.	Italy	Rome	1 January 1958
16.	Latvia	Riga	1 Mei 2004
17.	Lithuania	Vilnius	1 Mei 2004
18.	Luxembourg	Luxembourg	1 January 1958
19.	Malta	Valetta	1 Mei 2004
20.	Netherlands	Amsterdam	1 January 1958
21.	Poland	Warsaw	1 Mei 2004
22.	Portugal	Lisbon	1 January 1986
23.	Romania	Bucharest	1 January 2007
24.	Slovakia	Bratislava	1 Mei 2004
25.	Slovenia	Ljubljana	1 Mei 2004
26.	Spain	Madrid	1 January 1986
27.	Sweden	Stockholm	1 January 1995
28.	United Kingdom	London	1 January 1973 (left on 31 January 2020)

2. Institusi *European Union*

a. *European Council*

European Council merupakan mekanisme tertinggi *European Union* berupa pertemuan rutin antara seluruh Kepala Negara Anggota *European Union* dan Presiden *European Commission* yang bertemu paling tidak empat kali dalam satu tahun dengan tujuan untuk memberikan impetus atas berbagai isu politik terkait dengan integrasi *European Union* dan kebijakan lainnya. Presiden *European Council* dijabat secara bergantian oleh Kepala Pemerintahan Negara Anggota.¹⁸

¹⁸ Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels Belgium, *Loc.cit.*

b. *European Commission*

European Union (Komisi Eropa), merupakan lembaga eksekutif *European Union* yang berwenang untuk mengusulkan peraturan kepada *European Parliament* dan *Council of the European Union*, mengatur dan melaksanakan kebijakan dan *anggaran European Union*, memastikan pelaksanaan peraturan *European Union* dan mewakili *European Union* di kancah internasional. *European Commission* terdiri dari 27 komisioner yang berasal dari perwakilan masing-masing negara anggota. Presiden *European Commission* dipilih oleh negara anggota dengan persetujuan *European Parliament* untuk masa jabatan 5 tahun.¹⁹ Presiden *European Commission* saat ini adalah Ursula von der Leyen yang menjabat sejak Desember 2019.

c. *Council of the European Union*

European Union terdiri dari dua lembaga legislatif yaitu *Council of the European Union* dan *European Parliament*. *Council of the European Union* (Dewan *European Union*) beranggotakan 27 menteri sebagai perwakilan setiap negara anggota, dengan mekanisme pengambilan suara yang proporsional. Pengiriman menteri sebagai wakil suatu negara

¹⁹ *Ibid.*,

tidak bersifat tetap namun menyesuaikan pada substansi yang akan dibahas.

d. *European Parliament*

European Parliament merupakan lembaga legislatif *European Union* yang bertanggungjawab dalam memberikan persetujuan terhadap perundang-undangan Eropa, salah satunya ialah terkait anggaran tahunan *European Union* bersama dengan *the Council of European Union*, namun *European Parliament* tidak memiliki hak untuk merumuskan Undang-Undang baru. Selain itu, *European Parliament* memiliki hak untuk memilih Presiden *European Commission* dan membubarkan *European Commission* serta mengangkat *European Ombudsman* dan menerima petisi tentang keluhan-keluhan masyarakat *European Union* terkait kinerja lembaga-lembaga yang berada di bawah *European Union*. Anggota *European Parliament* dipilih langsung oleh masyarakat *European Union* untuk periode lima tahun kepengurusan sebagai bentuk perwakilan masyarakat *European Union*.

e. *Court of Justice of the European Union*

Mahkamah Eropa (*Court of Justice of the European Union*) merupakan mahkamah tertinggi di *European Union* memiliki tugas untuk menangani permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkup *European Union*. *Court of Justice of the*

European Union berwenang memastikan traktat-traktat *European Union* diinterpretasikan dan dilaksanakan secara sama di seluruh wilayah *European Union*.²⁰ Anggota *Court of Justice of the European Union* terdiri dari 27 hakim yang menjadi representatif tiap negara.

f. *European Court of Auditors*

European Court of Auditors merupakan lembaga yang memiliki peran dalam pengawasan dana yang tersedia untuk *European Union* digunakan secara benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²¹ Institusi ini memiliki hak untuk mengaudit individu dan organisasi yang menggunakan dana *European Union* dengan tetap menjaga independensinya dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Fungsi utama dari *European Court of Auditors* adalah mempersiapkan dan melaporkan hasil audit tahunan ke *European Parliament* dan *European Council*. Anggota *European Court of Auditors* terdiri dari 27 anggota yang terdiri dari setiap perwakilan negara anggota.

3. Badan Konsultatif

a. *European Economic and Social Committee*

²⁰ Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels Belgium, *Loc.cit*.

²¹ Afira Fitriani Rachmawati, 2018, *Upaya Uni Eropa Dalam Menyelesaikan Persoalan Pendeportasian Kaum Roma Oleh Perancis Tahun 2010-2020*, Skripsi, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 25.

Komite Sosial dan Ekonomi Eropa (*European Economic and Social Committee*) merupakan badan penasihat dan perwakilan dari kelompok tenaga kerja, buruh, petani, konsumen serta kelompok masyarakat sipil lainnya di Eropa yang berguna untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat dari negara-negara anggota *European Union* dalam forum kebijakan dengan *European Parliament, European Council dan European Commission*.

b. *European Committee of the Regions*

Badan ini terdiri dari 350 anggota yang merupakan wakil badan-badan regional dan lokal dari 27 negara anggota *European Union*. *European Committee of Regions* bertujuan sebagai sebuah representatif dari kebutuhan-kebutuhan negara anggota yang kemudian diwakili oleh masing-masing wakilnya terkait pembuatan Undang-Undang di *European Union*. *European Committee of Regions* harus dimintai pendapat sebelum pengambilan keputusan terkait kebijakan regional, lingkungan, dan transportasi dalam lingkup *European Union*.

4. Badan Keuangan

a. *European Central Bank*

Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*) merupakan pusat pengelola keuangan dari 19 negara anggota *European*

Union yang termasuk dalam *Eurozone* (negara-negara yang menggunakan *Euro* sebagai mata uang resmi). Adapun negara yang termasuk dalam *Eurozone* yaitu Austria, Belgia, Siprus, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia, Slovenia, dan Spanyol. *European Central Bank* bertanggung jawab atas penerapan kebijakan moneter, mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan valuta asing, mengelola cadangan mata uang asing di negara-negara *Eurozone* serta operasi nilai tukar *Euro* demi kelancaran dalam sistem pembayaran *European Central Bank*.²²

b. *European Investment Bank*

Dalam lingkup *European Union* juga terdapat *European Investment Bank* (Bank Investasi Eropa) yang bertujuan sebagai penyedia pinjaman dana berskala besar untuk menunjang kebutuhan *European Union* dalam melakukan pengembangan di kawasan *European Union*. Prioritas utama dari *European Investment Bank* yaitu dalam inovasi dan keahlian, pendanaan dalam usaha kecil, iklim dan lingkungan hidup serta infrastruktur.

²² Alfira Fitriani Rachmawati, *Ibid*, hlm. 29.

2. Tinjauan Umum Tentang Migrasi

2.1 Definisi Migrasi

Migrasi merupakan salah satu fenomena penting dalam kependudukan, baik ditinjau dari aspek demografis maupun geografis. Migrasi berpengaruh terhadap kondisi spasial atau teritorial yaitu perubahan tempat tinggal, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah yang akan berpengaruh terhadap kebijakan kependudukan dan pembangunan yang akan ditetapkan pada daerah tersebut.²³

Secara harfiah migrasi diartikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik masih dalam wilayah konteks suatu negara atau pemerintahan maupun sudah menyeberangi batasan politik dan administrasi, baik menetap secara permanen maupun menetap sementara.²⁴

Secara umum, Everett Lee menyatakan bahwa migrasi merupakan perubahan tempat tinggal yang bersifat permanen maupun semi permanen. *United Nations* (1994) mendefinisikan migrasi sebagai perubahan tempat tinggal dari satu unit geografis tertentu ke unit geografis yang lain. Said Rusli mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan tempat tinggal seseorang atau kelompok secara permanen atau relatif permanen (dalam

²³ Izza Mafrurah, Nunung Sri Mulyani, dan Nurul Istiqomah, 2017, *Migrasi dan Permasalahan (Sebuah Over View Kondisi di Indonesia)*, CV. Djiwa Amarta Press, Surakarta, hlm. 51.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

jangka waktu tertentu) dengan menempuh jarak minimal tertentu, berpindah dari satu unit geografis ke unit geografis lainnya.²⁵

2.2 Jenis-Jenis Migrasi

Jenis migrasi adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah dan dimensi waktu. Adapun jenis-jenis migrasi berdasarkan ruang dan waktu yaitu:

a. Berdasarkan Ruang

1. Migrasi Internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:²⁶
 - a. Imigrasi, adalah masuknya penduduk dari suatu negara lain dengan tujuan menetap.
 - b. Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain.
 - c. Remigrasi atau repatriasi, adalah perpindahan penduduk dari suatu negara untuk kembali ke negara asalnya setelah beberapa waktu ditinggalkan.

²⁵ Anugrah Dewantara, 2004, "Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, hlm. 18.

²⁶ Muchtar S.P., dkk, 2004, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Yudhistira, Jakarta, hlm. 76.

2. Migrasi Nasional, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam lingkup satu negara. Adapun jenis-jenis migrasi nasional yaitu:
 - a. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Faktor penyebab urbanisasi diantaranya adalah keinginan untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik, untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan sebagainya.
 - b. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang minim penduduknya di wilayah Indonesia.
 - c. Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap.
- b. Berdasarkan Waktu
 1. Migrasi Sirkuler, yaitu perpindahan penduduk dari tempat tinggal asalnya dengan maksud untuk tidak menetap di wilayah tujuannya atau bersifat sementara.
 2. Migrasi Komuter, yaitu perpindahan penduduk dari tempat tinggal asalnya menuju ke wilayah tujuan yang dilakukan secara teratur.
 3. Migrasi Permanen, yaitu perpindahan penduduk dari tempat tinggal asalnya dengan maksud untuk menetap di wilayah tujuannya.

2.3 Teori-Teori Migrasi

Adapun beberapa teori yang membahas mengenai migrasi yaitu:

a. Teori Migrasi Ravenstein

Dalam teori migrasi Ravenstein, perpindahan seseorang merupakan dampak dari dua faktor, yaitu faktor penekan (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*). Faktor penekan merupakan faktor yang mendasari migran untuk berpindah dari daerah asal, sedangkan faktor penarik merupakan faktor yang menjadi daya tarik di daerah tujuan. Dalam teorinya Ravenstein menyimpulkan bahwa faktor penarik dari migrasi lebih penting dibanding unsur pendorong terjadinya migrasi.²⁷ Ravenstein dalam teorinya juga mengemukakan beberapa alasan terkait perilaku mobilitas penduduk yang kemudian dikenal sebagai hukum-hukum migrasi. Adapun hukum-hukum migrasi berdasarkan teori Ravenstein, yaitu:

- 1) Para migran cenderung untuk memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. Pemilihan tempat tersebut didasari oleh faktor biaya dan asas manfaat dari mobilitas tersebut.
- 2) Sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan.
- 3) Informasi-informasi dari kerabat atau teman yang telah pindah ke daerah lain. Informasi yang bersifat positif terkait kondisi daerah tujuan akan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin

²⁷ John. R. Weeks, 1998, *Population: An Introduction to Concepts and Issues*, ed.7, Wadsworth Publishing Co, California, p.238.

bermigrasi, sebaliknya informasi negatif tentang daerah tujuan akan mengurangi keinginan untuk bermigrasi.

- 4) Semakin tinggi pengaruh kota terhadap seseorang semakin besar tingkat mobilitas orang tersebut.
- 5) Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut.
- 6) Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah
- 7) Penduduk dengan pendidikan tinggi biasanya memiliki mobilitas lebih banyak dibandingkan penduduk berpendidikan rendah

b. Teori Migrasi Arthur Lewis

Dalam teori ini Arthur Lewis membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Fokus utama dari teori ini adalah proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat pengerjaan sektor modern di perkotaan. Perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan pengerjaan sektor modern menyebabkan pertumbuhan output sektor modern ini tergantung pada tingkat akumulasi modal industri di sektor modern itu sendiri.²⁸

Teori migrasi Arthur Lewis kemudian dikembangkan oleh John Fei dan Gustav Ranis yang kemudian dikenal sebagai teori *Lewis-Fei-Ranis (LFR)*. Secara umum teori ini mengungkapkan kelebihan

²⁸ Lincoln Arsyad, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, hlm. 279-280

penawaran tenaga kerja yang banyak terjadi di negara-negara berkembang. Tidak berbeda dengan teori migrasi Arthur Lewis, teori LFR juga menjelaskan terkait adanya dua sektor penting dalam perekonomian yaitu, sektor ekonomi produktivitas rendah yang cenderung berada di pedesaan, dan sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi yang dominan berada di wilayah industri ataupun perkotaan.

c. Teori Migrasi Everett Lee

Teori migrasi yang dikemukakan oleh Everett Lee berfokus pada pendekatan faktor pendorong dan faktor penarik (*push and pull factor*). Penjelasan terkait faktor pendorong dan faktor penarik (*push and pull factor*) yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor pendorong (*push factor*) adalah faktor di daerah asal yang akan mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya. Misalnya rendahnya kualitas ekonomi, dan minimnya lapangan pekerjaan.
- 2) Faktor penarik (*pull factor*) adalah faktor di daerah tujuan yang akan menarik minat seseorang untuk berpindah ke daerah tersebut. Contohnya ialah banyaknya lapangan pekerjaan, infrastruktur yang memadai dan kondisi tempat yang lebih aman.
- 3) Faktor penghalang (*intervening obstacles*) yaitu faktor yang menjadi penghambat bagi terjadinya migrasi antara dua daerah. Sebagian

besar yang menjadi faktor penghalang ialah sarana transportasi dan sulitnya proses administrasi bagi migran.

- 4) Faktor personal atau pribadi merupakan faktor yang berasal dari individu yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang mendasari terjadinya migrasi tersebut. Misalnya lingkungan yang tidak nyaman bagi individu tersebut.

Berdasarkan teori ini, migrasi akan terjadi apabila terdapat faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan. Kondisi tempat asal yang cenderung kurang baik dapat memicu seseorang untuk meninggalkan daerah tersebut untuk berpindah ke daerah yang dianggap memiliki kondisi yang lebih baik.

d. Teori Migrasi Donald J. Bogue

Tidak jauh berbeda dengan teori migrasi Everett Lee, dalam teori migrasi Donald J. Bogue juga mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan para migran untuk bermigrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Dalam teorinya, Bogue menjelaskan bahwa faktor pendorong dari migrasi adalah perubahan teknologi, peraturan migrasi itu sendiri, tingkat kesejahteraan sosial, bencana alam, berkurang dan semakin mahalnya harga sumber daya alam, semakin sempitnya kesempatan kerja serta adanya faktor tekanan politik, agama, dan etnis lainnya.²⁹

²⁹ Yunita Wahyu Pratiwi, 2007, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2007 (Studi Kasus Tenaga

Sedangkan faktor penarik dari migrasi adalah sebagian besar berasal dari faktor ekonomi di daerah tujuan, misalnya tingkat upah dan kesempatan kerja yang lebih baik dibanding di daerah asal. Sarana pendidikan yang lebih baik serta kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan juga dapat dikategorikan sebagai faktor penarik terhadap terjadinya migrasi.

Teori yang dikemukakan Ravenstein, Lee dan Bogue merupakan rangkaian teori yang saling melengkapi *push and pull factor* yang menjadi latar belakang terjadinya migrasi. Perbedaan dalam teori migrasi Bogue dengan teori migrasi Ravenstein dan teori migrasi Everent Lee yaitu terdapat pada variabel jarak yang menurut pendapat Bogue jarak mempunyai sifat yang relatif dan tidak dapat dikategorikan sebagai *main intervening factor*.³⁰

e. Teori Migrasi Todaro

Dalam teorinya Todaro mengemukakan bahwa karakteristik migran dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) Karakteristik demografi, yaitu karakteristik yang menyatakan bahwa migran yang berasal dari negara-negara berkembang sebagian besar terdiri dari pemuda usia produktif yang berusia antara 15-24 tahun dan peningkatan proporsi wanita yang melakukan migrasi

Kerja Indonesia Asal Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat), Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 40-41

³⁰ Ibid, hlm. 41

disebabkan karena kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi kaum wanita telah meningkat.³¹

- 2) Karakteristik pendidikan yaitu karakteristik yang menemukan adanya korelasi positif antara pendidikan yang dicapai dengan kemungkinan untuk bermigrasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya hubungan yang nyata antara tahap pendidikan dengan migrasi, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kecenderungan untuk bermigrasi akan semakin besar.³²
- 3) Karakteristik ekonomi yaitu karakteristik yang menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir persentase terbesar dari negara migran adalah mereka yang miskin dengan sebagian besar kemiskinan mereka yang disebabkan karena ketiadaan tempat tinggal tetap, tidak memiliki keahlian, serta tidak adanya kesempatan untuk berusaha di daerah asal

f. Teori *Place Utility* Wolpert

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wolpert, keputusan untuk melakukan migrasi merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang di daerah asal, maksudnya daerah asal tidak dapat memberikan kemanfaatan bagi seseorang sehingga menyebabkan terjadinya dorongan untuk berpindah ke wilayah lain yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dalam teorinya

³¹ Yunita Wahyu Pratiwi, *Ibid*, hlm. 42

³² *Ibid*, hlm 42

Wolpert memperkenalkan adanya elastisitas migrasi yang berusaha mencermati jumlah faktor pendorong yang berpotensi menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk bermigrasi.³³

Pernyataan Wolpert tersebut diperkuat dengan pernyataan Martheen nDoen yang menyatakan bahwa selain karena kurangnya kemanfaatan wilayah juga disebabkan karena adanya tekanan sosial yang dialami oleh seseorang di daerah asalnya. Misalnya migrasi besar-besaran yang dilakukan penduduk Suriah dikarenakan adanya konflik berkepanjangan di wilayah tersebut, sehingga mendorong sebagian besar penduduk untuk melakukan migrasi demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

g. *Teori Human Capital*

Teori ini mengemukakan bahwa migrasi adalah satu investasi dalam rangka meningkatkan kualitas personal manusia dan untuk meningkatkan produktivitasnya dengan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa para migran kemungkinan besar berpindah dari wilayah dengan pendapatan rendah menuju wilayah dengan pendapatan tinggi, sehingga menjadikan migrasi tersebut bersifat ekonomi. Namun biaya perpindahan dan biaya hidup yang cukup tinggi di daerah tujuan menyebabkan seseorang tidak secara langsung berpindah ke daerah tujuan.

³³ Yunita Wahyu Pratiwi, *Ibid*, hlm. 44

Menurut teori *Human Capital*, migran dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, yaitu:

1) Migran dengan usia produktif

Seseorang yang berusia muda lebih mungkin untuk melakukan migrasi, hal ini disebabkan karena:

- a) kesempatan hidup yang dimiliki cenderung lebih panjang sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan pada investasi mereka;
- b) Mereka kemungkinan besar memiliki pendidikan yang layak sehingga dapat mengharapkan penghasilan yang lebih baik di daerah tujuan;
- c) Kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan karena masih berada di usia produktif;

2) Migran yang belum menikah

Seseorang yang melakukan migrasi kemungkinan besar belum menikah (lajang). Biaya perpindahan dan biaya fisik migran yang belum menikah cenderung lebih rendah dibanding migran yang telah menikah, hal tersebut disebabkan karena migran yang belum menikah tidak memiliki tanggungan keluarga.

3) Migran yang terpelajar

Para migran yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi kemungkinan besar berpindah ke tempat lain dengan alasan mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan upah yang

lebih tinggi. Para migran yang terpelajar memiliki tingkat pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik di tempat tujuan.

3. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Orang

Penyelundupan orang adalah sebuah kejahatan karena secara jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara yang bersangkutan. Bahkan penyelundupan orang telah diakui sebagai bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai perbudakan kontemporer. Hal tersebut disebabkan karena selama perjalanan, para migran yang melakukan penyelundupan diperlakukan tidak baik dengan kondisi perjalanan yang tidak manusiawi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke

negara- negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.³⁴

Kasus penyelundupan orang merupakan sebuah kejahatan yang sudah sepatutnya lebih diperhatikan mengingat banyaknya korban yang jatuh akibat kasus penyelundupan. Namun kasus penyelundupan orang tidak dapat ditangani sendiri, melainkan perlu melibatkan banyak negara yang dilakukan melalui berbagai koordinasi, komunikasi, dan regulasi bersama. Penanganan penyelundupan orang secara bersama-sama ini sangat tepat mengingat alur penyelundupan orang melibatkan banyak negara yang dilewatinya.³⁵

3.1 Definisi Penyelundupan Orang

Banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Belum lagi migrasi ilegal bisa dihentikan, telah timbul varian baru yang kini kian mengemuka, yakni penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*).³⁶

³⁴ Kadarudin, 2020, *Isu-Isu Hukum Kejahatan Internasional & HAM dalam Catatan Dr. Kadarudin*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 111

³⁵ Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta, "Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia ", *Jurnal Pertahanan*, Vol.3, Nomor 3 Desember 2013, hlm. 151-170

³⁶ Kadarudin, "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia" *Jurnal Perpustakaan, Informasi dan Komputer 'Jupiter'*, Vol. XII, Nomor 2, Edisi Juni 2013, hlm. 32

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelundupan orang didefinisikan sebagai berikut:

“Penyelundupan orang adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”³⁷

Berdasarkan *Article 3 Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menjelaskan bahwa:

“Smuggling of migrants shall mean the procurement in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State party of which the person is not a national or a permanent resident”

Penyelundupan orang berarti mencari untuk mendapat langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah penduduk atau memiliki izin tinggal. Dalam *United Nations Smuggling Protocol* juga telah dijelaskan bahwa tujuan dari *United Nations Smuggling Protocol* adalah untuk mencegah dan memberantas

³⁷ Bab VI, Bagian Kedua, Pasal 106, Butir 32, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

penyelundupan orang, serta untuk memperkenalkan kerja sama antara Negara Peserta, sekaligus untuk melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.

Marry Crock-ben Saul mengatakan "*People smuggling is exploitative, criminal behavior, it exists because of desperate demand among asylum seekers who do not have access to legal channels for fleeing persecution and seeking safety abroad*", penyelundupan orang itu bersifat eksploitatif dan kriminal, yang dapat terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri.³⁸ Suaka juga berarti perlindungan, pesuaka atau biasa dikenal dengan istilah *Asylum Seeker* adalah sebutan bagi orang yang mencari perlindungan.³⁹

Penyelundupan orang kerap disamakan dengan perdagangan orang, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu:

1. Penyelundupan orang secara garis besar yaitu proses memasukkan warga negara asing ke negara tujuan, dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan (legal). Dalam penyelundupan orang, korban yang diselundupkan akan memberikan imbalan kepada pihak penyelundup. Artinya orang yang diselundupkan melakukannya

³⁸ Pandu Pramono, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Recidive*, Vol 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 126.

³⁹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi Dalam Negeri*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

secara sukarela dan sadar akan konsekuensi perbuatannya. Sedangkan perdagangan orang adalah bentuk transaksi meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, seperti penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan agar mendapat persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

2. Penyelundupan orang selalu bersifat transnasional, sedangkan perdagangan orang dapat bersifat transnasional maupun nasional.
3. Dalam kasus penyelundupan orang, proses masuknya selalu dengan cara ilegal, sedangkan dalam perdagangan orang proses masuknya dapat secara legal maupun ilegal.
4. Unsur eksploitasi bukan merupakan unsur utama dalam penyelundupan orang, karena unsur eksploitasi dapat terjadi selama transit ataupun ketika sampai di negara tujuan. Dalam perdagangan orang, unsur eksploitasi merupakan unsur utama agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Meski istilahnya sering disamakan, penyelundupan orang tidak sama dengan perdagangan orang. Unsur eksploitasi dibutuhkan dalam perdagangan orang tetapi tidak untuk penyelundupan. Penyelundupan harus berdasarkan kesepakatan dan harus bersifat transnasional, karena perdagangan orang juga dapat terjadi di dalam wilayah suatu negara.

Dalam praktiknya, mungkin sulit untuk menetapkan batas antara penyelundupan dan perdagangan orang, karena elemen eksploitasi dapat muncul selama transit atau di tempat tujuan, bahkan dengan adanya konsensus awal dari pihak migran. Penyelundupan dan perdagangan orang dapat terjadi di rute yang sama dan penyelundupan dapat menyebabkan perdagangan orang, sehingga sulit untuk membedakannya satu sama lain. Penting juga untuk diperhatikan bahwa perdagangan orang pada umumnya merupakan kejahatan terhadap individu, sedangkan penyelundupan merupakan kejahatan terhadap negara.⁴⁰

3.2 Pihak-Pihak Dalam Penyelundupan Orang

Dalam kasus penyelundupan orang, terdapat sejumlah pihak yang berperan penting agar penyelundupan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dari negara asal penyelundup hingga berhasil mencapai negara tujuan. Secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan orang adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Penyelundupan Orang

Pihak awal dalam penyelundupan orang terdiri dari para calo, perantara, pengirim imigran gelap, atau pihak perencana perjalanan yang telah bekerja sama dengan jaringan berpengalaman terkait jalur perjalanan menuju negara tujuan. Pelaku penyelundupan orang

⁴⁰ Migration Data Portal, *Smuggling of Migrants*, diakses dari <https://migrationdataportal.org/themes/smuggling-migrants>, pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 19:39. WITA.

tersebut bekerja dengan berbagai cara sesuai dengan jumlah uang yang mereka terima. Lemahnya kontrol di perbatasan beberapa negara mendukung kemudahan untuk arus imigran gelap di era globalisasi.⁴¹

Dalam perjalanan penyelundupan, pihak yang terlibat dapat dikategorikan berdasarkan jalur yang mereka tempuh. Para penyelundup yang melalui jalur darat melibatkan supir-supir pengangkut yang biasanya mengangkut para penyelundup menggunakan truk atau mobil van kecil. Sedangkan di laut melibatkan para awak dan pemilik kapal maupun nelayan tradisional yang akan bekerja lintas pulau ataupun negara dengan risiko yang lebih besar. Setelah melalui perjalanan dalam penyelundupan, pihak-pihak yang terlibat kemudian akan berganti dengan pelaku lain yaitu pihak penyedia tempat penampungan penyelundup, baik di negara transit maupun di negara tujuan.

Dalam melaksanakan penyelundupan orang melalui negara transit, mereka bekerja sama dengan jaringan penyelundup lokal untuk menyediakan berbagai keperluan dokumen dan akomodasi untuk perjalanan selanjutnya. Secara tradisional terjadi spesialisasi dalam penyelundupan orang misalnya dengan memfokuskan penyelundupan pada kelompok etnis atau bangsa mereka sendiri. Misalnya penyelundup dari Timur Tengah akan bekerja sama dengan pihak-pihak

⁴¹ Partogi Nainggolan, dkk, 2009, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, hlm.163.

yang masih keturunan Arab selama perjalanan mereka maupun di setiap negara transit.⁴²

b. Korban Penyelundupan Orang

Dalam penyelundupan orang, korban dapat terdiri dari laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun dewasa. Sebagian besar dari korban penyelundupan orang adalah migran ekonomi, pengungsi, ataupun pencari suaka. Dalam hal ini, para penyelundup ada yang melakukan penyelundupan dengan dasar untuk melakukan tindakan kejahatan, untuk mendapatkan perlindungan, hingga berusaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Meskipun terdapat persetujuan dari korban untuk melakukan penyelundupan, mereka tetap dapat dikategorikan sebagai korban dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini disebabkan karena korban penyelundupan orang umumnya akan dimintai sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit sebagai biaya perjalanan. Transportasi untuk mengangkut para penyelundup umumnya berupa kapal barang atau perahu dengan kapasitas kecil yang tidak layak digunakan untuk mengangkut manusia, sehingga para korban penyelundupan cenderung mempertaruhkan keselamatan dan nyawa demi sampai di tujuan.⁴³

⁴² Yosua, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) ke Wilayah Indonesia Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 37.

⁴³ Yosua, *Ibid*, hlm. 40.

Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain.⁴⁴

Dalam kasus penyelundupan orang, para migran umumnya secara sadar melakukan penyelundupan ke wilayah tujuan. Dalam *Transnational Organized Crime Convention*, peranan korban dalam kasus penyelundupan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas tindakan pelaku penyelundupan.

3.3 Alur Penyelundupan Orang

Migrasi atau perpindahan penduduk telah terjadi selama berabad-abad yang didasari pada keinginan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dalam beberapa dekade terakhir, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong terjadinya migrasi sehingga jumlah aktivitas migrasi semakin meningkat khususnya migrasi penduduk dari negara berkembang ke negara maju. Berangkat dari fenomena tersebut kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi pemindahan orang dari negara asal ke negara tujuan secara ilegal. Hal

⁴⁴ Kadarudin, 2020, *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 332

tersebut disebabkan karena batasan dan ketidakmampuan dari para migran untuk memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi migran resmi.⁴⁵

Dalam kasus penyelundupan orang diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar \$5.000.000 hingga \$10.000.000.⁴⁶ Berdasarkan perkiraan tersebut setidaknya satu juta migran harus membayar sebesar \$5.000 hingga \$10.000 secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia yang merupakan sisi gelap dari globalisasi merupakan sebuah bisnis besar yang semakin tumbuh dan berkembang.⁴⁷

Penyelundupan orang merupakan suatu kejahatan yang bersifat transnasional karena tidak hanya melibatkan satu negara melainkan beberapa negara, mengingat alur penyelundupan yang dilalui para migran. Secara umum alur penyelundupan orang dapat dikelompokkan menjadi tiga area penting, yaitu negara asal, negara transit, dan negara tujuan.

a. Negara Asal

Negara asal para migran ini sebagian besar adalah negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan.⁴⁸ Konflik dan peperangan serta kekacauan politik di sebagian besar negara Timur Tengah

⁴⁵ Manshur Zikri, 2010, "Permasalahan Imigran Gelap dan People Smuggling dan Usaha-Usaha Serta Rekomendasi Kebijakan Dalam Menanggulangnya", Tugas Akhir, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Depok, hlm. 5.

⁴⁶ Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta, *Op.cit*, hlm. 154.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 155.

⁴⁸ *Ibid*.,

dan Asia Selatan mengakibatkan warga negaranya untuk meninggalkan wilayah tersebut dengan tujuan mencari perlindungan yang aman dari konflik dan peperangan. Tidak hanya faktor keamanan, kondisi ekonomi di negara tujuan yang dianggap lebih baik dibanding di negara asal dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi.

b. Negara Transit

Negara transit adalah negara yang dilewati atau disinggahi sementara oleh para migran selama menempuh perjalanan migrasinya.⁴⁹ Para migran yang telah melakukan perjalanan selama beberapa waktu tersebut akan singgah dan bermukim sementara di negara transit untuk mempersiapkan segala keperluan mereka untuk menempuh perjalanan ke negara tujuan. Kasus penyelundupan orang sebagian besar bermula di negara transit. Tidak hanya digunakan sebagai tempat beristirahat dan mengumpulkan perbekalan, di negara transit para migran banyak dibantu dan difasilitasi oleh oknum tertentu seperti menyiapkan segala kebutuhan migran tersebut, mulai dari menentukan tempat tinggal sementara hingga menentukan lokasi pemberangkatan serta alat transportasi yang akan digunakan untuk mengangkut mereka. Para migran yang telah dibantu oleh oknum-oknum

⁴⁹ Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta, *Ibid*, hlm.155.

tersebut diharuskan untuk membayar sejumlah uang dalam jumlah yang tidak sedikit.⁵⁰

c. Negara Tujuan

Negara tujuan adalah negara yang menjadi tempat terakhir atau tempat yang akan dituju oleh para migran. Negara tujuan para migran ini sebagian besar berada di wilayah Eropa. Para migran memilih negara-negara di Eropa sebagai negara tujuan didasari pada adanya persepsi bahwa kehidupan di Eropa khususnya di negara-negara anggota *European Union* jauh lebih baik dibanding negara asal mereka. Tingkat keamanan yang tinggi serta kondisi ekonomi yang dianggap lebih baik menyebabkan semakin banyaknya orang yang menjadikan Italia, Jerman, Perancis, dan Yunani, menjadi negara tujuan. Hal tersebut menyebabkan Eropa mengalami krisis migrasi yang cukup berdampak pada kondisi keamanan bahkan ekonomi di Eropa.

Tingkat ketertarikan para migran yang tinggi untuk bertempat tinggal di wilayah Eropa justru berbanding terbalik dengan kemudahan untuk bermukim di Eropa. Karena tidak mudah untuk memasuki wilayah Eropa, beberapa dari migran justru memilih untuk bekerjasama dengan pihak penyelundup agar bisa memasuki negara tujuan mereka. Hal tersebut


⁵⁰ Yosua, *Op.cit*, hlm.156.

menyebabkan semakin tingginya kasus penyelundupan orang yang terjadi di wilayah *European Union*.

3.4 Kasus Penyelundupan Orang di Wilayah *European Union*

Eropa sebagai pusat negara-negara maju telah menjadi wilayah dengan jumlah migran terbanyak di dunia, bahkan pada tahun 2015 Eropa mengalami krisis migrasi yang disebabkan banyaknya orang-orang yang memasuki wilayah Eropa dengan ataupun tanpa dokumen resmi.

Gambar 1. Peta Kedatangan Pengungsi dan Migran Ke Eropa Pada Tahun 2019⁵¹



⁵¹ Reliefweb, *Arrivals of Refugees and Migrants to Europe in 2019*, diakses dari <https://reliefweb.int/map/world/arrivals-refugee-and-migrants-europe-2019-dg-echo-daily-map-28102019> pada tanggal 15 November 2021, pukul 10:19 WITA

Banyaknya migran yang berusaha memasuki wilayah Eropa khususnya melalui jalur laut Mediterania semakin meningkatkan jaringan penyelundupan migran yang kompleks dan bersifat transnasional. Perkembangan ini berdampak besar pada tingkat kriminal di Eropa, dengan jaringan kriminal yang secara substansial meningkatkan keterlibatan mereka dalam penyelundupan orang. Jaringan kriminal tersebut mengeksploitasi keputusasaan dan kerentanan para migran yang berusaha melarikan diri dari konflik bersenjata, penganiayaan, dan kondisi ekonomi yang buruk. Mereka menawarkan berbagai layanan yang akan memfasilitasi para migran seperti transportasi, akomodasi, dan dokumen tidak resmi. Layanan yang ditawarkan biasanya dipatok dengan harga yang sangat tinggi, apabila mereka tidak mampu membayar dengan uang, mereka akan dipaksa untuk membayar layanan tersebut dengan cara menjadi tenaga kerja ilegal.

Penyelundupan orang termasuk dalam jaringan kejahatan yang terorganisir yang akan semakin diuntungkan dengan terjadinya migrasi tidak teratur. Pada 2015 jaringan kriminal yang terlibat dalam penyelundupan orang diperkirakan memiliki omset antara €3-6 Miliar. Penghasilan ini memperkuat jaringan kriminal dan dampak negatif jangka panjang yang signifikan terhadap perekonomian Eropa. Efek tidak langsungnya dapat berupa peningkatan eksploitasi tenaga kerja, dimana para migran kemungkinan akan dipaksa bekerja untuk melunasi hutang mereka kepada para penyelundup. Melalui *European Migrant Smuggling*

Centre (EMSC) yang didirikan pada tahun 2016, Europol berhasil menggagalkan sejumlah kasus penyelundupan orang yang terjadi di wilayah *European Union*.⁵²

a. Penyelundupan Orang di Spanyol

Pada 29 Maret 2021, *Europol* bekerjasama dengan Polisi Nasional Spanyol (*Policia Nacional*) berhasil membongkar kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam penyelundupan migran dari Maroko menuju Spanyol melalui Selat Gibraltar. Lebih dari 150 petugas polisi dikerahkan di Spanyol untuk menangkap para tersangka yang dianggap berbahaya karena riwayat kejahatan berupa kekerasan dan dugaan kepemilikan senjata. Jaringan kriminal ini terdiri dari warga negara Spanyol dan Maroko. Para tersangka menyelundupkan warga Maroko melalui Selat Gibraltar dengan menggunakan kapal yang berbeda, bahkan beberapa diantaranya merupakan kapal curian. Kapal-kapal tersebut kemudian diisi bahan bakar di laut untuk menghindari kecurigaan dari pihak berwenang. Para migran, khususnya pemuda bahkan anak dibawah umur membayar sekitar €2.500 per orang untuk layanan penyelundupan. Para tersangka mengangkut para migran dalam kondisi yang mengancam jiwa tanpa adanya tindakan pengamanan tambahan jika terjadi keadaan darurat di laut.⁵³

⁵² Europol, *Europol's European Migrant Smuggling Centre: One Year on*, diakses dari <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-european-migrant-smuggling-centre-one-year>, pada tanggal 24 April 2021, pukul 14:15 WITA

⁵³ Europol, *Smuggling Network Connected to Four Deaths at Sea Dismantled in Spain*, diakses dari <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/smuggling-network-connected-to-four-deaths-at-sea-dismantled-in-spain>, pada tanggal 26 April 2021, pukul 12:50. WITA

b. Penyelundupan Orang di Jerman

Pada 17 Maret 2021, Europol bekerjasama dengan Polisi Federal Jerman (*Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle*) dalam membongkar kelompok kejahatan terorganisir yang melakukan penyelundupan orang dari Turki ke Jerman. Jaringan tersebut menyelundupkan sekitar 80 orang migran yang berasal dari Timur Tengah, khususnya Mesir, Suriah, dan Turki. Para pelaku penyelundupan orang tersebut menggunakan truk dan van kecil sebagai sarana transportasi untuk menyelundupkan para migran melalui jalur yang dikenal sebagai rute Balkan dari Turki ke Jerman melalui Czechia atau Polandia. Para migran yang ingin diselundupkan untuk memasuki wilayah *European Union* diharuskan untuk membayar antara €3.500 hingga €12.000 per orang oleh pihak penyelundup.⁵⁴

c. Penyelundupan Orang di Rumania

Pada 1 Maret 2021 terjadi penangkapan di Rumania dengan 7 orang ditangkap yang dicurigai terkait dengan kasus penyelundupan orang. Pada penangkapan tersebut disita sejumlah uang tunai, satu buah senjata, beberapa peralatan elektronik, dan sejumlah dokumen terkait penyelundupan. *Europol* sebagai polisi Eropa bekerja sama dengan polisi Rumania (*Poliția Română*) untuk menangkap jaringan kriminal yang terlibat dalam penyelundupan orang. Selama penyelidikan dalam kesempatan

⁵⁴ Europol, *Gang Smuggling Migrants Via the Balkan Route Busted in Germany*, *Loc.cit.*

yang berbeda, polisi berhasil mendeteksi 30 migran yang mencoba melewati perbatasan secara tidak resmi. Para migran tersebut memasuki Serbia atau Rumania secara resmi sebelum diselundupkan lebih jauh kedalam wilayah *European Union* dengan membayar sejumlah uang antara €5.000 sampai €6.000 per orang agar dapat diselundupkan dengan menggunakan truk atau van dari Rumania menuju Jerman, Italia ataupun Portugal.

Penyelidikan terhadap kasus penyelundupan orang di Rumania telah mengungkap jaringan kriminal yang terorganisir dengan cabang di beberapa negara di Eropa Timur. Pada November 2020 dan Januari 2021, petugas polisi Rumania menangkap dua orang warga negara India yang dicurigai memimpin jaringan penyelundupan orang.⁵⁵

d. Penyelundupan Orang melalui Perbatasan Yunani-Turki

Pada 20 Januari 2021 Polisi Hellenic bekerjasama dengan *Europol* berhasil membongkar kelompok kejahatan terorganisir yang menyelundupkan orang dari Turki ke Yunani melalui jalur darat. Pada penangkapan tersebut sebanyak 9 orang tersangka penyelundupan berhasil ditangkap, 5 orang di Thessaloniki, 2 di Katerini dan 2 orang di Athena. Sebanyak 5 buah kendaraan serta peralatan elektronik dan dokumen terkait penyelundupan berhasil disita oleh pihak berwajib.

⁵⁵ Europol, *Gang Smuggling Indian Nationals Busted in Romania*, *Loc.cit.*

Melalui keterangan tersangka diketahui bahwa kasus penyelundupan orang tersebut dipayungi oleh sejumlah jaringan kriminal dengan metode yang terstruktur. Masuknya migran yang dilakukan dengan cara menyelundup melalui perbatasan Yunani-Turki. Setelah melewati perbatasan, para migran akan dipaksa berjalan kaki secara berkelompok sebanyak 3 sampai 10 orang selama beberapa hari hingga mencapai lokasi yang telah ditentukan. Dari sana mereka akan dijemput oleh anggota jaringan penyelundupan dengan menggunakan mobil yang akan diarahkan ke rumah persembunyian di Yunani Utara. Setelah itu para migran diangkut ke Thessaloniki kemudian menuju Athena dengan menggunakan metode canggih agar dapat menghindari deteksi polisi.

Yunani Utara merupakan pusat penting untuk penyelundupan orang karena perlindungan perbatasan yang diperkuat di sepanjang Sungai Evros. Otoritas penegak hukum telah mengidentifikasi sejumlah jaringan kriminal yang mencoba menanggapi permintaan tinggi layanan penyelundupan di daerah tersebut. Kerabat para migran diharuskan membayar antara €900 hingga €2.500 per orang untuk layanan penyelundupan. Pelaku penyelundupan sering kali menggunakan tindakan kekerasan terhadap para migran sebagai jaminan pembayaran.⁵⁶

⁵⁶ Europol, *Nine Arrests in Hit Against Network Smuggling Migrants Via the Greek-Turkish Land Border*, diakses dari <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/nine-arrests-in-hit-against-network-smuggling-migrants-greek-turkish-land-border>, pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 15:20. WITA

e. Penyelundupan Orang ke Kepulauan Canary, Spanyol

Pada 3 Desember 2020, *Europol* bekerjasama dengan Polisi Nasional Spanyol berhasil membongkar kelompok kejahatan terorganisir yang menyelundupkan imigran gelap dari Maroko menuju ke Kepulauan Canary. Dalam operasi tersebut 19 tersangka berhasil ditangkap, 3 buah mobil yang digunakan sebagai sarana transportasi penyelundupan disita, dan 8 perangkat seluler, 2 *hard disk* disita.

Para tersangka mengatur akomodasi untuk para imigran gelap di pulau Lanzarote sebelum mengarahkan mereka dengan pesawat atau feri ke tujuan akhir mereka yang merupakan negara anggota *European Union* yaitu Perancis, Finlandia atau Italia. Agar dapat masuk ke wilayah *European Union*, pihak penyelundup juga menyediakan dokumen palsu bagi para penyelundup. Layanan yang diberikan oleh jaringan penyelundup tidak diberikan secara cuma-cuma. Biaya yang harus dibayar oleh migran gelap yang ingin diselundupkan berkisar antara €1.000 hingga €1.500 per orang, menyesuaikan pada tempat tujuan akhir dan sarana transportasi untuk penyelundupan. Pihak penyidik Spanyol memperkirakan bahwa jaringan kriminal tersebut telah menghasilkan €100.000 dalam bisnis ilegal tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Europol, *19 Arrests for Smuggling Irregular Migrants From Morocco to the Spanish Canary Islands*, diakses dari <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/19-arrests-for-smuggling-irregular-migrants-morocco-to-spanish-canary-islands>, pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 15:27 WITA

f. Penyelundupan Orang di Selat Inggris

Operasi besar yang melibatkan otoritas penegak hukum dari Belgia, Perancis, Belanda dan Inggris didukung oleh *Europol* dan *Eurojust* berhasil membongkar jaringan besar penjahat yang menyelundupkan orang dalam kondisi yang mengancam jiwa melalui Selat Inggris. Pada 28 dan 29 September 2020 petugas penegak hukum dari Polisi Federal Belgia (*Federale Politie, Police Fédérale*), *British Immigration Enforcement*, *Royal Marechaussée* Belanda, dan Polisi Perbatasan Perancis (*OCRIEST/BMR62, Police Aux Frontières*) dalam Kepolisian Nasional Perancis yang bekerjasama sehingga berhasil menangkap 12 tersangka. Dalam operasi selama dua hari ini 12 kendaraan, 10 perahu karet dan mesin, 158 jaket pelampung, karavan, perhiasan, dokumen, perangkat seluler, dan uang tunai sejumlah €48.000.

Kelompok kejahatan terorganisir ini sebagian besar terdiri dari warga negara Iran yang tinggal di Perancis, Belanda dan Inggris. Jaringan tersebut menyelundupkan migran dengan perahu kecil dari pantai utara Perancis ke Inggris. Para tersangka memiliki koneksi di berbagai negara untuk mengatur aktivitas kriminal mereka. anggota kelompok kriminal tersebut membeli perahu karet dan mesin dari Jerman dan Belanda lalu membawanya ke titik keberangkatan. di lokasi tersebut mereka mengajari para migran cara mengoperasikan perahu dan juga melakukan pemungutan biaya sebesar €3.000 per orang untuk penyeberangan.

Berbagai elemen yang dikumpulkan selama investigasi menegaskan bahwa jaringan kriminal tersebut akan memfasilitasi penyeberangan ilegal yang akan dilakukan oleh migran melalui jalur laut. Transportasi dengan kapal yang kelebihan muatan yang seringkali berlayar dalam kondisi cuaca yang buruk melalui salah satu jalur pelayaran komersial tersibuk di dunia tentu dapat membahayakan nyawa para migran serta petugas penegak hukum yang terlibat dalam operasi penyelamatan di laut.⁵⁸

B. Analisis Permasalahan I

1. Tindakan Pihak *European Union* Terhadap Pelaku dan Korban

Penyelundupan Orang

Pendekatan *European Union* dalam mengkriminalisasi penyelundupan orang mengacu pada bentuk yang diatur dalam *TOC Convention*. Kerangka hukum *European Union* yang relevan ditetapkan oleh arahan yang mendefinisikan apa yang disebut dalam hukum *European Union* sebagai “fasilitasi masuk, transit, dan tempat tinggal yang tidak sah”. Dalam *European Union Facilitation Directive* negara-negara anggota dianjurkan untuk mengadopsi sanksi pidana terkait the *Facilitation Framework Decision* yang berisi kewajiban umum bagi negara anggota untuk mengkriminalisasi perilaku tersebut dan menjatuhkan sanksi tingkat tinggi tertentu hanya ketika keadaan tertentu yang memberatkan terjadi. Hal

⁵⁸ Europol, *12 Arrested for Smuggling Migrants in Small Boats Across the English Channel*, diakses dari <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/12-arrested-for-smuggling-migrants-in-small-boats-across-english-channel>, pada tanggal 30 Maret, pukul 15:31. WITA

tersebut sesuai dengan Pasal 1 (1) (a) *the Facilitation Directive* yang menjelaskan bahwa:

“any person who intentionally assists a person who is not a national of Member State to enter, or transit across, the territory of a Member State in breach of the laws of the State concerned on the entry or transit of aliens.”

Terlepas dari kurangnya kekhususan mengenai tingkat sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh negara-negara anggota, ruang lingkup kriminalisasi terhadap penyelundupan orang di wilayah *European Union* sangat luas karena dapat mencakup segala bentuk bantuan, baik bantuan untuk masuk ataupun hanya transit di wilayah negara anggota *European Union*. Ketidaksihonestan terhadap hukum administrasi, misalnya memasuki wilayah negara anggota tanpa dokumen resmi atau menggunakan dokumen palsu juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Hal tersebut semakin memberikan kejelasan bahwa tindakan hukum pihak *European Union* lebih berfokus untuk mencegah terjadinya penyelundupan di wilayah *European Union*, dan ditujukan tidak hanya bagi penyelundup tetapi juga bagi orang yang diselundupkan.

Dengan menggunakan ancaman sanksi pidana, langkah-langkah yang diterapkan *European Union* mengenai penyelundupan orang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah individu atau organisasi melakukan kontak dan membantu setiap warga negara ketiga yang ingin memasuki wilayah negara anggota *European Union* secara tidak resmi.

a. Pelaku Penyelundupan Orang

Pelaku penyelundupan orang terdiri dari para calo, perantara, pihak pengirim imigran ilegal, maupun pihak perencana perjalanan yang telah bekerja sama dengan jaringan kriminal berpengalaman terkait jalur perjalanan menuju negara tujuan.

Ruang lingkup kriminalisasi penyelundupan orang dalam lingkup European Union cenderung luas, karena bantuan yang diberikan kepada warga negara ketiga yang akan memasuki wilayah negara anggota *European Union* secara tidak sah, baik untuk tinggal ataupun sekedar transit maka akan dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan orang.

Sebagai bentuk tindakan terhadap pelaku penyelundupan orang, pihak *European Union* yang terdiri dari *European Police (Europol)* bekerja sama dengan beberapa pihak, terlebih dahulu akan melakukan penyelidikan terhadap jaringan penyelundupan orang. Hukuman kepada para pelaku penyelundupan orang dapat terdiri dari penahanan para pelaku penyelundupan, penyitaan bahkan pembekuan aset, hingga larangan bepergian.

b. Korban Penyelundupan Orang

Dalam praktiknya, orang yang diselundupkan tetap dikategorikan sebagai korban dikarenakan mereka termasuk dalam kategori pihak-pihak yang dirugikan. Hal tersebut disebabkan karena para korban akan dimintai sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit sebagai biaya

penyelundupan. Meski telah membayar uang dalam jumlah banyak, korban seringkali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, misalnya dalam proses pemberangkatan para migran seringkali menggunakan transportasi yang tidak layak sehingga menimbulkan korban jiwa.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, korban penyelundupan orang dapat didasarkan pada tindakan kemanusiaan ataupun tindakan kejahatan. Bagi korban penyelundupan yang didasari pada tindakan kemanusiaan para korban penyelundupan kemungkinan akan dipulangkan ke negara asalnya. Sedangkan korban penyelundupan yang didasari pada suatu tindakan kejahatan, kemungkinan untuk dijatuhi hukuman penjara akan lebih besar. Misalnya dalam kasus *El Dridi* yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena telah melakukan pelanggaran yaitu tinggal di Italia secara ilegal tanpa alasan yang sah.⁵⁹ Hukuman tersebut kemudian dijatuhkan kepada *El Dridi* karena setelah diberikan perintah untuk meninggalkan Italia, ia tidak mengindahkan perintah tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, maka pengadilan memutuskan untuk memberikan perintah penahanan.

Dalam serangkaian keputusan, *Court of Justice of the European Union* (Pengadilan *European Union*) telah menetapkan batasan kekuatan nasional untuk mengkriminalisasi orang-orang yang masuk dan tinggal secara tidak sah atas dasar kebutuhan untuk mencapai keefektifan hukum

⁵⁹ Case C 61/11 PPU, Hassen El Dridi, alias Karim Soufi, ECJ, Judgement of 28 April 2011.

European Union dengan menerapkan *European Union Returns Directive* (Petunjuk Pengembalian). Selain pengembalian dan penahanan, *Court of Justice of the European Union* juga telah menegakkan hukum pidana nasional yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap kasus pelanggaran larangan masuk kembali di wilayah *European Union*.

2. Kebijakan Migrasi *European Union* dalam Mencegah

Penyelundupan Orang

Sejak puncak krisis migrasi pada 2015, *European Union* telah menerapkan langkah-langkah untuk mengontrol perbatasan dan arus migrasi yang lebih baik, sehingga migrasi tidak teratur ke *European Union* telah semakin berkurang. *European Union* dan negara-negara anggotanya tengah mengintensifkan upaya untuk menetapkan kebijakan migrasi *European Union* yang efektif, aman, dan berkemanusiaan. Strategi kebijakan migrasi yang kohesif cukup sulit untuk dilakukan untuk menyelaraskan antara negara-negara anggota, beberapa bagian penting dari peraturan tersebut telah dibuat oleh *European Council and Parliament* untuk mengurangi kekhawatiran yang berkembang atas terjadinya migrasi tidak teratur. Upaya ini difokuskan pada bentuk tanggap darurat, keamanan perbatasan, berbagai tindakan operasional (seperti relokasi, pemukiman kembali, pemulangan dan penerimaan kembali), dukungan anggaran, langkah-langkah penegakan internal, dan penguatan hubungan antara *European Union* dengan negara ketiga. Melalui pendekatan ini, sejumlah langkah telah diambil setelah melalui negosiasi panjang antara negara

anggota *European Union*. Agenda resmi tentang migrasi telah dibuat dengan menggunakan protokol yang ditujukan untuk menyikapi isu sentral terkait krisis migrasi, dengan beberapa sejumlah prioritas utama yang telah ditetapkan, seperti:

- a. Proposal untuk tindakan cepat, termasuk peningkatan anggaran untuk keamanan perbatasan dan operasi penyelamatan.
- b. Penguatan layanan informasi dan fokus operasional yang lebih kuat pada jaringan kriminal penyelundupan orang.
- c. Relokasi sementara dan skema pemukiman kembali yang menekankan pada proporsi keadilan dan keseimbangan pembagian tanggung jawab melalui sistem yang memperhitungkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara, tingkat pengangguran, jumlah populasi, dan riwayat relokasi sebelumnya.
- d. Implementasi pendekatan pemrosesan hotspot baru yang melibatkan *Migration Management Support Teams* dan menempatkan mereka pada area migrasi dengan kadar stres dan tekanan paling tinggi untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat lokal.
- e. Penguatan hubungan kerja dengan negara ketiga guna mengatasi pokok permasalahan yang menyebabkan dan memperburuk krisis migrasi melalui pengembangan regional dan program perlindungan.

Dalam kebijakan *European Union* terkait dengan krisis migrasi telah ditetapkan empat pilar penting yang berusaha didefinisikan secara lebih

terstruktur guna mewujudkan tujuan *European Union*. Pilar pertama berfokus pada tujuan untuk mengurangi dorongan untuk melakukan migrasi tidak teratur, pilar kedua berfokus pada peningkatan pengelolaan perbatasan, pilar ketiga terkait penerapan program suaka bersama yang lebih kuat, dan pembuatan kerangka kerja yang baru terkait migrasi legal ditetapkan sebagai pilar keempat. Adapun penjelasan terkait keempat pilar tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pengurangan Insentif Dalam Migrasi Tidak Teratur

Penyebab dari migrasi terletak pada masalah global yang telah coba diatasi oleh *European Union* selama bertahun-tahun. Migrasi harus diakui sebagai bagian utama dimana kebijakan eksternal *European Union* terlibat secara langsung dengan kepentingan masyarakat *European Union*. Perang saudara, penganiayaan, kemiskinan, dan perubahan iklim menjadi pemicu migrasi secara langsung, sehingga mitigasi merupakan salah satu bentuk yang krusial dalam pembahasan terkait migrasi.⁶⁰ Kerjasama antar negara asal, negara transit, dan negara tujuan dalam bentuk pembangunan dan bantuan kemanusiaan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang sangat penting untuk mewujudkan serangkaian kerjasama bilateral maupun regional yang mapan guna mengurangi terjadinya migrasi tidak teratur. Misalnya dengan alokasi anggaran sebesar €96.8 Miliar untuk periode 2014-2020, bantuan kerjasama eksternal *European Union* yang

⁶⁰ European Commission, 2015, *Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration*, Brussels, p.7.

dikhususkan pada kerjasama pembangunan memainkan peran penting dalam menangani masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakamanan, dan pengangguran yang merupakan salah satu akar penyebab utama migrasi tidak teratur.⁶¹ Selain mengatasi penyebab jangka panjang, *European Union* membantu mengurangi dampak krisis di tingkat lokal dengan memberlakukan upaya berkelanjutan.

Tindakan untuk memberantas jaringan kriminal perdagangan dan penyelundupan orang merupakan salah satu cara utama untuk mencegah terjadinya eksploitasi migran oleh jaringan kriminal. Tindakan tersebut juga dapat menjadi bentuk disinsentif terhadap migrasi tidak teratur. Upaya pemberantasan jaringan perdagangan dan penyelundupan orang dimulai dengan pengidentifikasian penyelundup, penangkapan, pembekuan hingga penyitaan aset mereka. Salah satu insentif bagi migran gelap adalah adanya informasi bahwa sistem pemulangan terhadap migran gelap tidak diterapkan secara efektif.⁶² Untuk meningkatkan tingkat penegakan hukum, pertama-tama perlu dipastikan bahwa negara ketiga memenuhi kewajiban mereka untuk mengambil kembali warga negaranya yang melakukan migrasi tidak teratur di wilayah *European Union*. Sebagai bentuk bantuan terhadap negara ketiga untuk memenuhi kewajibannya, *European Union* menawarkan dukungan seperti pembangunan kapasitas untuk pengelolaan

⁶¹ European Commission, *Ibid*, p.8.

⁶² *Ibid*, p.9.

pengembalian, informasi, kampanye kesadaran, dan dukungan untuk langkah-langkah reintegrasi.

b. Peningkatan Pengelolaan Perbatasan

Pada 6 Maret 2020 para Menteri Luar Negeri *European Union* berkumpul dalam pertemuan Dewan Luar Biasa untuk membahas krisis di Idlib dan situasi di perbatasan luar *European Union* dengan Turki. Peningkatan beban dan risiko migrasi yang dihadapi Turki di wilayahnya serta upaya substansial yang telah dilakukan dalam menampung 3.7 juta migran dan pengungsi, *European Union* menegaskan kembali keprihatinannya yang serius atas situasi di perbatasan Yunani-Turki dan dengan tegas menolak penggunaan tekanan migrasi oleh Turki untuk tujuan politik. Situasi di perbatasan *European Union* ini semakin memperkuat tekad *European Union* dan negara anggotanya untuk melindungi perbatasan *European Union* secara efektif. Segala bentuk penyeberangan ilegal, termasuk perdagangan dan penyelundupan orang tidak akan ditolerir. Dalam hal ini *European Union* dan negara anggotanya akan menerapkan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan aturan dalam *European Union* dan hukum internasional.

European Union sedang berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan perlindungan di perbatasan wilayah *European Union* sebagai bagian dari kebijakan migrasi yang komprehensif. *Frontex* sebagai badan penjaga perbatasan dan pantai di Eropa telah semakin diperkuat, baik

dalam hal staf maupun perlengkapan teknis. Mandat yang diberikan juga semakin luas untuk mendukung kegiatan negara-negara anggota dalam perlindungan perbatasan, pemulangan para migran ilegal dan kerjasama dengan negara ketiga.

c. Penerapan Program Suaka Bersama yang Lebih Kuat

The Common European Asylum System (CEAS) telah menetapkan standar minimum dalam perawatan semua pencari suaka dan para pemohon di seluruh *European Union*. Kondisi *European Union* yang saat ini tengah menghadapi krisis migrasi semakin memperlihatkan akan pentingnya mereformasi aturan-aturan terkait suaka di *European Union*.

Dalam aturan saat ini, para pencari suaka tidak diperlakukan secara sama di seluruh wilayah *European Union* dan proporsi kebijakan suaka di berbagai negara juga sangat beragam. Hal tersebut kemudian menyebabkan para pencari suaka ini melakukan perjalanan keliling Eropa dan mengajukan permohonan suaka di berbagai negara yang mereka yakini memiliki peluang lebih besar untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Pada 23 September 2020 *European Commission* mengusulkan pakta baru tentang migrasi dan suaka sebagai bagian dari reformasi yang lebih umum terkait kebijakan migrasi *European Union* dan aturan terkait suaka. Reformasi terkait *European Asylum System*, bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja umum yang berkontribusi pada pendekatan komprehensif terkait suaka dan manajemen migrasi, membuat

sistem yang lebih efisien dan lebih mampu mencegah tekanan migrasi, mengurangi bahkan menghilangkan faktor insentif dan gerakan sekunder, serta memerangi penyalahgunaan, dan membantu negara-negara anggota yang paling terkena dampak.

Adapun tindakan utama yang dilakukan terkait penerapan program suaka yang lebih kuat yaitu dengan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap *The Common European Asylum System* serta panduan untuk meningkatkan standar pada prosedur penerimaan permohonan suaka. Proses cepat bagi pelamar suaka yang berasal dari negara yang dapat dikategorikan sebagai negara aman berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah penyalahgunaan sistem suaka. Tindakan lain yang dianggap perlu ialah negara anggota *European Union* juga harus melakukan identifikasi biometrik khususnya pengambilan sidik jari bagi migran yang melewati perbatasan.⁶³

d. Kebijakan Baru tentang Migrasi Legal

Diperkirakan selama periode 2012-2025 *European Union* akan menghadapi serangkaian tantangan krisis ekonomi dan demografis jangka panjang. Kebutuhan akan pekerjaan dengan tingkat keterampilan tinggi seperti sains, teknologi, dan perawatan kesehatan terus meningkat.⁶⁴ Selain itu tanpa adanya migrasi, populasi usia kerja di wilayah *European*

⁶³ European Union Regulation No. 603/2013 of 26 June 2013 on the establishment of Eurodac

⁶⁴ Pascaline Descy, 2014, *Matching Economic Migration with Labour Markets Needs*, OECD Publishing, Brussels, p.319.

Union akan menurun hingga 17.5 juta dalam dekade berikutnya, sehingga migrasi menjadi cara yang penting untuk meningkatkan keberlanjutan sistem kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di *European Union*.⁶⁵ Akan tetapi migrasi yang dibutuhkan ialah bentuk migrasi legal yang memiliki sistem bersama yang jelas dan ketat serta mencerminkan kepentingan *European Union*, termasuk mempertahankan wilayah Eropa sebagai tujuan utama para migran. Keputusan terkait jumlah penerimaan migran dari negara ketiga dengan tujuan mencari pekerjaan akan tetap dibatasi dan menjadi kompetensi eksklusif negara anggota *European Union*, sehingga tidak terjadi peningkatan drastis terhadap jumlah migran.

Kebijakan migrasi di *European Union* akan berhasil jika didukung oleh kebijakan integrasi yang efektif dengan kompetensi utama yang terletak pada negara anggota. *European Union* dapat mendukung tindakan pemerintah nasional, otoritas lokal, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam proses kompleks berjangka panjang untuk membina integrasi dan rasa saling percaya. Pada periode 2014-2020 setidaknya 20% dari sumber daya *European Social Fund* (ESF) akan berkontribusi pada inklusi sosial yang mencakup langkah-langkah untuk integrasi para migran dengan berfokus pada pencari suaka, pengungsi, dan anak-anak. Dana tersebut dapat mendukung inisiatif yang ditargetkan untuk meningkatkan bahasa dan ketrampilan profesional, meningkatkan akses ke layanan, mempromosikan

⁶⁵ European Commission, *Op.cit*, p.14.

akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan inklusif, mendorong pertukaran antar budaya dan mempromosikan kampanye kesadaran yang menargetkan masyarakat tuan rumah dan para migran. *European Commission* juga menyediakan €30.000.000 untuk mendukung mitra dengan pengembangan kapasitas manajemen migrasi tenaga kerja yang efektif, berfokus pada pemberdayaan pekerja migran serta mengatasi eksploitasi.